



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa Kali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG
BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA KAMPUNG.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Mahakam Ulu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
9. Desa atau Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
18. Program Kampung adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Kampung dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Kampung.
19. Kegiatan Kampung adalah bagian dari Program Kampung yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 2

Kewenangan Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung.

Pasal 3

Jenis kewenangan Kampung meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup jenis kewenangan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (2) Bidang dan Sub Bidang kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Bidang, Sub Bidang, Sub-Sub Bidang kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pendanaan Kewenangan Kampung

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung didanai oleh APBK.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Kampung selain didanai oleh APBK, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.

Pasal 6

Pendanaan oleh APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari:

- a. Dana Kampung
- b. ADK
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. Pendapatan Asli Kampung;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Bantuan keuangan Kabupaten kepada Kampung; dan
 - b. Anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan SKPD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kewenangan Kampung

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan Kampung dijabarkan kedalam:

- a. Tugas Pemerintah Kampung dan BPK;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) ;

c. Program Kampung dan Kegiatan Kampung dalam APBK; dan

d. Buku Administrasi Kampung.

- (1) Kepala Kampung membagi habis kewenangan Kampung kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki.
- (2) BPK melaksanakan sebagian kewenangan Kampung yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kewenangan Kampung menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK).
- (4) Kewenangan Kampung dijabarkan dalam bentuk Program Kampung dan Kegiatan Kampung serta dianggarkan dalam APBK.
- (5) Hasil pelaksanaan kewenangan Kampung oleh Perangkat Kampung dan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicatat dalam Buku Administrasi Kampung dan Buku Administrasi BPK.

Pasal 9

- (1) Program Kampung dan Kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Kampung, dan/atau unsur masyarakat Kampung.
- (2) Unsur masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan lembaga tingkat Kampung lainnya.
- (3) BPK melaksanakan Program Kampung dan Kegiatan Kampung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Program Kampung dan Kegiatan Kampung, BPK dilarang menjadi pelaksana proyek.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan Kewenangan Kampung

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Kampung untuk mendukung Kampung dalam menyelenggarakan kewenangan Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Kampung;
 - b. Pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
 - c. Pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
 - d. Upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan Kampung.

Pasal 11

Pembinaan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Kampung, yang diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Kampung

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kampung yang meliputi:
 - a. Pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
 - b. Pendampingan teknis.
- (2) Pedoman umum bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berisi tata cara penganggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan anggaran belanja bantuan keuangan.
- (4) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;
 - b. Mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai ketentuan;
 - c. Memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
 - d. Mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung percepatan pembangunan Kampung dan capaian program daerah.
- (5) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis bantuan keuangan dan jenis kewenangan Kampung.
- (6) Bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi difasilitasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga Pengawasan Kewenangan Kampung

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Kampung dilakukan SKPD dan aparaturnya pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Kampung berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh aparaturnya pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan Kampung

Pasal 14

Pelaksanaan pembinaan kewenangan Kampung yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) dan pengawasan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan dengan Camat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh bilang
Pada Tanggal : 5 April 2016
BUPATI MAHAKAM ULU,

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3.	Iden Usat,SH,M,si	Asisten I	
4.	Rosalina Song,S.Pd.SD	Kabag Pemerintahan	
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 6 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 10.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

BIDANG DAN SUB BIDANG KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL-USUL KAMPUNG

BIDANG	SUB BIDANG
PEMERINTAHAN	1) Pengelolaan tanah kas Kampung 2) Pelaksanaan rembug Kampung
PEMBANGUNAN	1) Penyelenggaraan gotong royong masyarakat 2) Pengembangan peran masyarakat
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1) Penyelenggaraan adat istiadat/tradisi Kampung 2) Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1) Sistem organisasi masyarakat adat 2) Pembinaan lembaga dan hukum adat 3) Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kampung

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3.	Iden Usat,SH,M,si	Asisten I	
4.	Rosalina Song,S.Pd.SD	Kabag Pemerintahan	
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di : Ujoh bilang
Pada Tanggal : 5 April 2016
BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 6 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

YOHANES AVUN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	A. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1) Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah
		2) Pembentukan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	
	B. Penanggulangan Bencana	1) Penanganan bencana lokal Kampung	Bagian Kesra
		2) Pembentukan dan pembinaan satuan tugas penanganan bencana tingkat Kampung	

1	2	3	4
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A. Pertanian dan Ketahanan Pangan	1) Pengembangan kelembagaan petani	Dinas Kehutana dan Pertanian Daerah;
		2) Pengembangan lumbung pangan	
		3) Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian	
		4) Pembinaan Perkumpulan Petani	
		5) Pengembangan alat pertanian	
	B. Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1) Pengelolaan pasar Kampung	Bagian Pemerintahan Sekretariat, Bagian ekonomi Sekretariat Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
		2) Pembinaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah	
		3) Pembinaan lembaga keuangan di Kampung	
		4) Pengembangan teknologi tepat guna	
	C. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1) Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan	Bagian kesra Setkab, Bagian Pemerintahan
		2) Pembinaan keluarga berencana	
		3) Pengembangan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	
		4) Pembinaan kelompok bina keluarga	

1	2	3	4
		2) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat	Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Pariswisata
		3) Pengembangan olah raga	
		4) Pengembangan seni budaya masyarakat	
		5) Pengelolaan obyek wisata di Kampung	
		6) Pengelolaan perpustakaan Kampung, taman bacaan masyarakat dan kelompok belajar masyarakat	
	B. Kesehatan	1) Pengelolaan tanaman obat keluarga (toga)	Dinas Kesehatan Daerah
		2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Kampung	
		3) Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga	
		4) Pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	
	C. Pekerjaan Umum	1) Pembangunan rumah layak huni	Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda;
		2) Pembangunan drainase lingkungan	
		3) Pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum Kampung	
		4) pengelolaan air bersih berskala Kampung	
		5) Pembangunan jalan dan jembatan di lingkungan Kampung	
		6) Pembangunan Listrik Kampung	
	D. Pengairan	1) Pengelolaan tambatan perahu	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian
		2) Pengelolaan jaringan irigasi Kampung	
		3) pengelolaan embung Kampung	
	E. Lingkungan Hidup	1) Pelestarian sumber daya alam	Dinas Kehutanan Daerah
		2) Pengembangan kawasan hutan Kampung	
		3) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

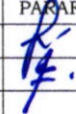
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

BIDANG, SUB BIDANG, SUB-SUB BIDANG DAN SKPD PEMBINA KEWENANGAN KAMPUNG

BIDANG	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	SKPD PEMBINA
1	2	3	4
PEMERINTAHAN	A. Pemerintahan Kampung	1) Pembentukan organisasi pemerintah Kampung	Bagian Pemerintahan,
		2) Pelaksanaan pemilihan kepala Kampung	
		3) Pengangkatan perangkat Kampung	
		4) Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung	
	B. Perencanaan Pembangunan Kampung	1) Penetapan RPJM Kam dan RPKKam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Pemerintahan
		2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung	
	C. Keuangan Kampung	1) Penetapan APBK, Perubahan APBK dan Pertanggungjawaban APBK	Bagian Pemerintahan, Inspektorat, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
		2) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Kampung	
		3) Penyelenggaraan tata kelola keuangan	
	D. Kependudukan dan Catatan Sipil	1) Pelaksanaan registrasi penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
		2) Fasilitasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil	
PEMBANGUNAN	A. Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata	1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan

	D. Sosial dan Tenaga Kerja	1) Fasilitas penyandang masalah sosial	Bappeda, Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
		2) Pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial	
		3) Pembinaan organisasi pemuda	
		4) Pembinaan ketenagakerjaan di Kampung	
		5) Penanggulangan kemiskinan	

NO	NAMA	JABATAN	PASAF
1.	Drs.Y Juan Jenau	Wakil Bupati Mahakam	
2.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
3.	Iden Usat,SH,M,si	Asisten I	
4.	Rosalina Song,S.Pd.SD	Kabag Pemerintahan	
5.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
6.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di : Ujoh bilang
Pada Tanggal : 5 April 2016
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada Tanggal 6 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 10.